

INSTRUKSI DIREKTUR UTAMA

Nomor: 042 /DU/III/2023

tentang

PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Bahwa dalam rangka mendorong Komitmen implementasi GCG yang konsisten dan berkelanjutan serta membentuk budaya perusahaan yang berintegritas dan berupaya mewujudkan Visi dan Misi Perusahaan secara profesional dan beretika dengan memperhatikan seluruh kepentingan stakeholders, maka dengan ini kami memberikan instruksi terkait Pengelolaan dan Pengendalian Gratifikasi sebagai berikut :

1. Dalam menjalankan aktifitas dan kerja sama bisnis, AGAR tidak menawarkan atau memberikan suap atau gratifikasi yang dilarang dalam bentuk apapun kepada Lembaga Pemerintah, perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau perusahaan asing untuk mendapatkan berbagai manfaat/kemudahan sebagaimana dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam menjalankan aktifitas dan kerja sama bisnis, AGAR tidak meminta atau menerima suap atau gratifikasi yang dilarang dalam bentuk apapun dari perseorangan atau kelembagaan, perusahaan domestik atau perusahaan asing terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku;
3. Dalam menjalankan aktifitas dan kerja sama bisnis, AGAR mencegah dan mengupayakan pencegahan korupsi di lingkungannya dengan meningkatkan integritas, pengawasan dan perbaikan system sesuai dengan tugas dan fungsinya;
4. Dalam proses pengadaan barang/jasa, AGAR mencantumkan larangan penerimaan/pemberian hadiah yang terindikasi gratifikasi/suap sesuai perundang-undangan yang berlaku;
5. Unit Kerja Procurement, Keuangan dan Penjualan, ditugaskan untuk menyampaikan instruksi ini kepada seluruh pihak terkait dalam mata rantai suplai dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas pada penyedia barang/jasa, agen, distributor, dan pelanggan serta stakeholder lainnya;
6. Memberikan informasi yang jelas kepada pihak manapun yang berkeinginan mengetahui kebijakan pengelolaan dan pengendalian gratifikasi;
7. Menugaskan Divisi IA & CORSEC untuk secara terus menerus memberikan informasi kepada seluruh karyawan, pihak ketiga dan pihak-pihak lainnya mengenai kebijakan pengelolaan dan pengendalian gratifikasi;
8. Dalam menolak pemberian/permintaan gratifikasi atau suap, hendaknya dilakukan dengan sopan dan santun dengan memberikan penjelasan terkait kebijakan dan aturan gratifikasi;

Demikian Instruksi ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Cilegon, 31 Maret 2023

PT KRAKATAU PIPE INDUSTRIES,



UTOMO NUGROHO

Direktur Utama